



PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

JL. LETJEN M.T. HARYONO No. 24 TELP. 0541 - 733337, FAX. 0541 - 746702

Home Page : www.pta-samarinda.net,

Email : pta-samarinda@pta-samarinda.net atau pta-samarinda@badilag.net

SAMARINDA

Kode Pos 75124

Nomor : W17-A/140/PS.02/I/2010

Samarinda, 27 Januari 2010

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Pemberitahuan tentang Nikah, Talak, Cerai,
Rujuk (NTR) Anggota TNI-AD**

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama

Se-Kalimantan Timur

Di -

Tempat

Assalamuallaikum, wr, wb.

Menindak lanjuti surat dari Komandan Komando Resor Militer 091/ASN Kodim VI/Tanjungpura Nomor : B/38/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami kirimkan surat pemberitahuan tersebut (terlampir) untuk dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama masing-masing.

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Ketua,

Drs. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H.
NIP 19491212 197803 1 003

Tembusan :

1. Pangdam VI/Tpr
2. Irdam VI/Tpr
3. Aspers Kasdam VI/Tpr
4. Asintel Kasdam VI/Tpr
5. Ka Kumdam VI/Tpr
6. Kabintaldam VI/Tpr
7. Para Dandim Rem 091/ASN
8. Para Dan Yon Rem 091/ASN
9. Dan / Ka Balak Aju Dam VI/Tpr
10. Para Kasi Rem 091/ASN
11. Arsip

Samarinda, 20 Januari 2010

Nomor : B/ 38 / 1 / 2010
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang Nikah, Talak,
Cerai, Rujuk (NTCR) Anggota TNI-AD

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Kalimantan Timur

di

Samarinda

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Surat keputusan Kasad No: Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006, tentang petunjuk pengurusan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) bagi personel TNI Angkatan Darat.
 - c. Masih ditemukannya Anggota TNI-AD maupun isterinya mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama tanpa melalui surat ijin Komandan Satuan.
 - d. Pertimbangan Komando dan Staf Korem 091/ASN.
2. Sehubungan dengan Dasar di atas disampaikan sebagai berikut :
 - a. Secara administrasi, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi anggota di lingkungan TNI-AD sudah diatur sesuai Skep Kasad nomor : Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006.
 - b. Pengadilan Agama se Kalimantan Timur dimohon agar tidak memproses perceraian anggota TNI-AD/PNS TNI-AD dan suami/ isterinya di jajaran Korem 091/ASN sebelum mendapat surat ijin cerai dari Komandan Satuan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan Keputusan Kasad tersebut pada poin (a) diatas..
3. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Komandan Korem 091/ASN

Musa Bangun
Kolonel Inf NRP 29692

Tembusan :

1. Pangdam VI/Tpr
2. Irdam VI/Tpr
3. Aspers Kasdam VI/Tpr
4. Asintel Kasdam VI/Tpr
5. Ka Kumdam VI/Tpr
6. Kabintaldam VI/Tpr
7. Para Dandim Rem 091/ASN
8. Para Dan Yon Rem 091/ASN
9. Dan / Ka Balak Aju Dam VI/Tpr
10. Para Kasi Rem 091/ASN